



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG  
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Lingga memiliki warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan secara berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk melestarikan dan mengelola cagar budaya yang merupakan bagian dari warisan budaya, Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;

- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar, belum memuat secara komprehensif terhadap pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Lingga;
- d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu untuk membentuk dan menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6), Pasal 18B Ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28I Ayat (3), dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3599);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 18 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Sumberdaya Manusia Kebudayaan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
6. Bupati adalah Bupati Lingga.
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
8. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisas-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Benda Cagar Budaya Daerah.
9. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Bangunan Cagar Budaya Daerah.
10. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia yang ditetapkan oleh Bupati sebagai Struktur Cagar Budaya Daerah.
11. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Situs Cagar Budaya Daerah.
12. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Kawasan Cagar Budaya Daerah.
13. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
14. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
16. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya Daerah dari setiap orang atau badan kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain.
17. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non-dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.

18. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
19. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Perlindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
20. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
21. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
22. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
23. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
24. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
25. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.
26. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
27. Etika Pelestarian Cagar Budaya adalah norma sosial yang diwujudkan dalam standar moral guna membimbing perilaku setiap orang yang melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
28. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
29. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
30. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
31. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
32. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
33. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
34. Juru Pelihara adalah tenaga teknis yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam melakukan pemeliharaan Cagar Budaya.
35. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
36. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
37. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
38. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

39. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
40. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
41. Perbanyak adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
42. Register Daerah adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di Daerah.
43. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumberdaya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;

- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

### Pasal 3

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia;
- b. mempertahankan kearifan local, melindungi dan memelihara cagar budaya;
- c. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya;
- d. memperkuat kepribadian bangsa;
- e. meningkatkan kesejahteraan, kesadaran masyarakat dan pemilik cagar budaya; dan
- f. mempromosikan warisan budaya daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dalam Peraturan Daerah ini meliputi Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

## BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

### Bagian Kesatu Tugas

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

- (2) Tugas Pelestarian dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan memperhatikan kemampuan dan potensi wilayah baik di darat maupun di air;
  - b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat;
  - c. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
  - d. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
  - e. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
  - f. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
  - g. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya; dan
  - h. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (3) Tugas Pelestarian dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud didalam ayat (2) huruf a khususnya di air dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

## Bagian Kedua Wewenang

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pelestarian Cagar Budaya berwenang:
- a. membentuk tim ahli cagar budaya;
  - b. menerima dan mendaftarkan, lokasi Cagar Budaya yang berada di darat dan di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya;

- c. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
  - d. mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara horizontal dan vertikal;
  - e. menghimpun data Cagar Budaya;
  - f. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
  - g. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
  - h. membuat peraturan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
  - i. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
  - j. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
  - k. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
  - l. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
  - m. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
  - n. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
  - o. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
  - p. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Kabupaten;
  - q. menetapkan batas situs dan kawasan;
  - r. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya; dan
  - s. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) huruf b khususnya di air dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi

## Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur didalam Peraturan Bupati.

## BAB V TIM AHLI CAGAR BUDAYA

### Bagian Kesatu Pembentukan

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Akademisi;
  - c. Asosiasi Profesi; dan
  - d. Tokoh Masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya.

- (4) Susunan Tim Ahli cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 5 (tujuh) orang anggota.
- (5) Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Ahli meliputi:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berkelakuan baik;
  - d. berusia paling rendah 28 (dua puluh delapan) tahun;
  - e. memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang arkeologi, sejarah, filologi, antropologi, kesenian, arsitektur, biologi, geologi, geografi, dan/atau keahlian lain yang memiliki wawasan mengenai warisan budaya.
  - f. memiliki komitmen dibidang Pelestarian Cagar Budaya; dan
  - g. memiliki sertifikat kompetensi.

### Bagian Kedua Tugas Dan Wewenang

## Pasal 9

- (1) Tugas dan wewenang Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah:
  - a. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai Cagar Budaya oleh Tim Pendaftaran;
  - b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
  - c. melakukan penyesuaian operasional sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - d. melakukan klasifikasi Cagar Budaya sesuai dengan pedoman Pemerintah Daerah;
  - e. meminta keterangan Pemerintah Daerah, setiap orang, dan/atau masyarakat hukum adat yang mendaftarkan objek pendaftaran;



- f. mengusulkan perbaikan berkas kepada tim pendaftaran;
  - g. merekomendasikan bentuk dan nilai pemberian kompensasi;
  - h. merekomendasikan objek pendaftaran yang berupa benda cagar budaya dan/atau situs cagar budaya yang sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang memenuhi kriteria untuk dinyatakan tetap sebagai cagar budaya kepada pejabat yang berwenang;
  - i. merekomendasikan objek pendaftaran yang berupa objek yang diduga cagar budaya yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai cagar budaya kepada pejabat yang berwenang;
  - j. merekomendasikan penetapan cagar budaya;
  - k. menyusun dan merekomendasikan peringkat kepentingan cagar budaya;
  - l. merekomendasikan pencatatan kembali cagar budaya yang hilang dan ditemukan kembali; dan
  - m. merekomendasikan penghapusan cagar budaya.
- (2) Klasifikasi cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk dapat dicatat dalam Register Nasional sesuai dengan:
- a. karakter cagar budaya; dan
  - b. sistem pengelompokan cagar budaya yang ditetapkan secara nasional.
- (3) Tim Ahli tidak dapat menyerahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.

Bagian Ketiga  
Masa Kerja Tim Ahli

Pasal 10

- (1) Masa kerja anggota Tim Ahli adalah 2 (dua) tahun.
- (2) Anggota Tim Ahli dapat diganti sebelum masa kerja berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tim Ahli; atau
- d. tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa keterangan yang sah.

BAB VI  
KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu  
Benda, Bangunan dan Struktur

Pasal 11

Benda, Bangunan, atau Struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa/daerah.

Pasal 12

Benda cagar budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 13

Bangunan cagar budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

#### Pasal 14

Struktur cagar budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

#### Bagian Kedua Situs dan Kawasan

#### Pasal 15

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

#### Pasal 16

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling singkat 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling singkat 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

#### Pasal 17

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau daerah, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

#### BAB VII PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya dan/atau Benda yang Diduga Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Bangunan yang Diduga Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan/atau Struktur yang Diduga Cagar Budaya, dan Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan daerah.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh daerah.
- (4) Pemilik Objek yang Diduga Cagar Budaya, Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 19

Kawasan Cagar Budaya dan/atau Kawasan yang Diduga Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

### Pasal 20

Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkatnya.

### Pasal 21

- (1) Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah atau setiap orang lain.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Pemerintah daerah dapat mengambil alih Kepemilikan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya apabila pemilik Cagar Budaya:
  - a. meninggal dunia:
    1. tidak mempunyai ahli waris; atau
    2. tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah.
  - b. Warga Negara Asing yang meninggalkan Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa mengalihkan kepemilikan dan penguasaan kepada Orang lain dan/atau Masyarakat Hukum Adat;

- c. badan hukum asing yang tidak beroperasi lagi di Indonesia tanpa mengalihkan kepemilikan dan penguasaan kepada Orang lain dan/atau Masyarakat Hukum Adat;
  - d. tidak dapat membuktikan sahnya kepemilikan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya;
  - e. memperoleh Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya secara tidak sah; dan memiliki Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia dengan diberikan kompensasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

### Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 23

- (1) Objek yang Diduga Cagar Budaya, Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.

- (3) Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggungjawab pengelola museum.
- (4) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) museum wajib memiliki kurator.

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang dibidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 25

- (1) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang.
- (2) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada instansi yang berwenang dibidang kebudayaan.

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk diberikan kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII PENEMUAN DAN PENCARIAN

#### Bagian Kesatu Penemuan

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pengkajian terhadap temuan tersebut.

## Pasal 28

Laporan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 28 Ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pelapor;
- b. tanggal penemuan;
- c. identitas objek:
  - 1) nama/jenis objek;
  - 2) lokasi, desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi;
  - 3) dugaan pemilik atau yang menguasainya;
  - 4) bentuk;
  - 5) jumlah;
  - 6) bahan;
  - 7) warna;
  - 8) ukuran: panjang, lebar, tinggi, tebal, diameter;
  - 9) perkiraan beratnya; dan
  - 10) hal lain yang berhubungan dengan deskripsi Objek yang Diduga Cagar Budaya.
- d. dokumen pendukung berupa foto, film, video, teks, gambar, sket, peta, dan/atau keterangan lain yang berhubungan dengan dokumen pendukung;
- e. tanggal pelaporan; dan
- f. tanda tangan pelapor dan yang menerima laporan.

## Pasal 29

- (1) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya didaerah, dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan daerah, dapat dimiliki oleh penemu.

## Bagian Kedua Pencarian

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pencarian Cagar Budaya atau Objek yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Pencarian sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan berkoordinasi terlebih dahulu pada pemerintah Provinsi dan/atau memerhatikan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau Objek yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Bupati dan/atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Mekanisme pencarian Cagar Budaya atau Objek yang diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 31

- (1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat melakukan pencarian Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya

- (2) Dalam melaksanakan pencarian Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. bekerjasama dengan instansi Pemerintah yang berwenang;
  - b. melalui Penelitian dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan, baik di darat dan/atau di air;
  - c. memperoleh izin dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
  - d. tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi; dan
  - e. memperhatikan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

#### Pasal 32

Pencarian Cagar Budaya di darat dan di air dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX REGISTER CAGAR BUDAYA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 33

- (1) Register dibentuk untuk menghimpun data dan kepemilikan Cagar Budaya yang disusun secara sistematis dengan tetap menghormati kepemilikan, kerahasiaan, dan kesuciannya.
- (2) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sifatnya tidak dapat diakses, kecuali untuk kepentingan penyidikan dengan diketahui oleh Tim Pendaftaran dan Tim Ahli.

#### Pasal 34

- (1) Register mencakup Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, dan Penghapusan, yang diselenggarakan tanpa dipungut biaya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara digital maupun non digital, atau secara manual maupun daring.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran yang diduga Cagar Budaya.

#### Bagian Kedua Pendaftaran

#### Paragraph 1 Umum

#### Pasal 35

Pemerintah Daerah, setiap orang, dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasai objek pendaftaran wajib mendaftarkan kepada Bupati, sesuai kewenangannya melalui Tim Pendaftaran terhadap:

- a. benda Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, untuk memperoleh pengkajian ulang dan pemeringkatan; atau
- b. objek yang diduga Cagar Budaya, untuk memperoleh Pengkajian dan Pemeringkatan.

## Pasal 36

- (1) Objek Pendaftaran berasal dari:
  - a. koleksi museum;
  - b. milik dan/atau yang dikuasai oleh pemerintah daerah, setiap orang, dan/atau masyarakat hukum adat;
  - c. hasil penemuan; dan/atau
  - d. hasil pencarian.
- (2) Objek pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berlokasi di darat dan/atau di air.
- (3) Syarat dan prosedur pendaftaran dapat dilakukan secara manual dan/atau melalui laman yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran objek yang diduga cagar budaya di bawah air dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 38

Pemerintah daerah harus melindungi Objek Pendaftaran dari:

- a. kerusakan;
- b. kehancuran;
- c. kemusnahan; dan/atau
- d. kehilangan.

## Paragraph 2 Tim Pendaftaran

## Pasal 39

Pemerintah Daerah membentuk Tim Pendaftaran yang merupakan bagian dari Instansi yang berwenang dibidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

## Pasal 40

Tim Pendaftaran bertugas:

- a. menerima, memeriksa kelengkapan persyaratan pendaftaran;
- b. melakukan deskripsi, klasifikasi, verifikasi, dan dokumentasi; dan
- c. melakukan pemberkasan hasil pengolahan data.

## Pasal 41

- (1) Tim Pendaftaran terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
- (2) Anggota Tim Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. petugas penerima pendaftaran yang memeriksa kelengkapan persyaratan pendaftaran;
  - b. petugas pengolah data yang melakukan deskripsi, dokumentasi, dan verifikasi; dan
  - c. petugas penyusun berkas yang melakukan pemberkasan hasil pengolahan data.
- (3) Tim Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang.
- (4) Apabila anggota Tim Pendaftaran tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap sebelum masa kerja berakhir, dapat diganti oleh anggota baru sampai selesainya masa kerja;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pendaftaran diatur di dalam Peraturan Bupati.

## Paragraph 3 Partisipasi Pendaftaran

## Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat hukum adat dapat berpartisipasi dalam pendaftaran objek pendaftaran.

- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Objek Pendaftaran untuk melakukan pendaftaran;
  - b. melaporkan Objek Pendaftaran yang belum didaftarkan kepada Tim Pendaftaran sesuai dengan kewenangannya;
  - c. memberikan informasi dan/atau membantu mencatat Objek Pendaftaran;
  - d. membantu proses pengumpulan data; dan/atau
  - e. melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran.

#### Pasal 43

Setiap orang dan/atau masyarakat hukum adat yang berpartisipasi dalam Pendaftaran wajib menjaga kerahasiaan data.

#### Pasal 44

Setiap orang dan/atau masyarakat hukum adat yang berpartisipasi dalam Pendaftaran dapat diberikan penghargaan.

#### Paragraph 4 Fasilitasi Pembentukan Sistem dan Jejaring Pendaftaran

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/atau non digital.
- (2) Pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran secara digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia.
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan:
  - a. komputer;
  - b. alat dokumentasi;

- c. tempat/ruang penyimpanan Objek Pendaftaran yang didaftar; dan
- d. sarana transportasi.

- (4) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan:
  - a. aplikasi pendaftaran;
  - b. program pengunggahan data untuk proses pendaftaran; dan
  - c. program akses informasi hasil pendaftaran.
- (5) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyediaan tenaga yang kompeten.

#### Bagian Ketiga Pengkajian

#### Pasal 46

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya dan/atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis daerah atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab dibidang Cagar Budaya.
- (5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.



#### Pasal 47

Hasil kajian yang dilakukan Tim Ahli berupa:

- a. Objek Cagar Budaya yang tetap atau bukan, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Benda Cagar Budaya; dan
- b. Objek yang diduga Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.

#### Pasal 48

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

#### Pasal 49

Tim Ahli Cagar Budaya merekomendasikan Objek yang diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b untuk ditetapkan berdasarkan peringkat.

#### Pasal 50

- (1) Hasil kajian Tim Ahli yang berupa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 disampaikan dalam bentuk surat rekomendasi Penetapan sebagai Cagar Budaya kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tim Ahli selain memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memberikan rekomendasi Pemeringkatan Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hasil telaah administrasi terhadap:
  - a. status kepemilikan;
  - b. status kependudukan dan/atau kewarganegaraan pemilik;
  - c. sengketa atas kepemilikan; dan
  - d. kerawanan sosial yang dapat terjadi sebagai akibat dari Penetapan.

- (4) Dalam hal hasil kajian Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) menyatakan bukan sebagai Cagar Budaya, maka Tim Ahli menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pendaftar.
- (5) Data dan Dokumen Pendukung Objek Pendaftaran yang dinyatakan bukan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang dihapus dari pangkalan data.

#### Bagian Keempat Penetapan

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
  - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
  - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya yang berada di areal Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, Konsesi Pertambangan, Hak Guna Usaha, pemilik hak tersebut wajib mengeluarkan lokasi tersebut beserta akses menuju lokasi dari arealnya.
- (4) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.

#### Pasal 52

- (1) Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 51 ayat (2) memuat:
  - a. identitas pemilik;
  - b. kode register;
  - c. nama dan/atau jenis; dan
  - d. lokasi.
- (2) Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah sesuai dengan Pengalihan kepemilikannya, dan diterbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang baru oleh bupati sesuai kewenangannya.

#### Pasal 53

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Bupati setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

#### Pasal 54

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang yang sudah didaftarkan dan dicatat dan belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya adalah merupakan Objek yang Patut Diduga Cagar Budaya.

#### Bagian Kelima Pemeringkatan

#### Pasal 55

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

#### Pasal 56

- Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:
- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten;
  - b. mewakili masa gaya yang khas;
  - c. tingkat keterancamannya tinggi;
  - d. jenisnya sedikit; dan/atau
  - e. jumlahnya terbatas.

#### Pasal 57

Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 untuk tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 58

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat kabupaten, dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

#### Pasal 59

- Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:
- a. musnah;
  - b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
  - c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
  - d. tidak lagi sesuai dengan syarat.

#### Bagian Keenam Pencatatan

#### Pasal 60

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 61

Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

### Pasal 62

Instansi yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya, menyampaikan daftar Cagar Budaya kepada instansi provinsi yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.

### Pasal 63

- (1) Usul perbaikan data Cagar Budaya dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat kepada bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pendaftaran, dalam hal terdapat kekeliruan, perubahan data, dan/atau kesalahan dalam Pencatatan.
- (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rekomendasi dari Tim Ahli.

### Bagian Ketujuh Penghapusan

### Pasal 64

- (1) Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya ditingkat Pemerintah melalui usulan dari pemerintah daerah.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 65

- (1) Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan apabila Cagar Budaya:
  - a. musnah;
  - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
  - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
  - d. dikemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.

## BAB X PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 66

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.

- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya

#### Pasal 67

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya.

#### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

#### Pasal 68

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak:
- memperoleh informasi tentang Pelestarian Cagar Budaya;
  - memanfaatkan Cagar Budaya;
  - memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
  - memperoleh fasilitasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berkewajiban:
- mendaftarkan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang diduga Cagar Budaya;
  - menjaga kelestarian Cagar Budaya dan keberadaan Cagar Budaya;
  - melaporkan jika ada kehilangan, kerusakan, dan kemusnahan Cagar Budaya kepada pihak yang berwajib;
  - menyelamatkan Cagar Budaya apabila terjadi keadaan darurat dan/atau bencana; dan/atau
  - memelihara dan mengamankan Cagar Budaya.

#### Bagian Ketiga Koordinasi Pelestarian

#### Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya antar semua pihak agar tercipta satu kesatuan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- penetapan batas situs dan Kawasan Cagar Budaya;
  - pembangunan infrastruktur pada situs dan Kawasan Cagar Budaya;
  - penyusunan pedoman Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
  - penyusunan Rencana Induk Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; dan
  - penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat atau bencana.

#### Bagian Keempat Etika Pelestarian Cagar Budaya

#### Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- jujur dalam menyatakan kondisi yang sebenarnya dari Cagar Budaya terkait dengan nilai penting, keaslian, dan/atau keutuhan Cagar Budaya;
  - menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai budaya, serta pandangan masyarakat;
  - bersikap terbuka kepada Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam memberikan informasi Cagar Budaya;
  - tidak terlibat dalam perdagangan Cagar Budaya secara ilegal;
  - menjaga kerahasiaan sumber informasi jika diperlukan;
  - menelusuri hasil kajian yang pernah dilakukan;

- g. menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, keberagaman budaya, kearifan lokal, dan citra keistimewaan daerah;
- h. mengedepankan kepentingan masyarakat;
- i. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
- j. memperhatikan standar/baku mutu penelitian akademis sesuai dengan bidang kajian.

BAB XI  
PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 71

- (1) Setiap orang dapat berperan serta melakukan Perlindungan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Pelindungan terhadap Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (4) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.

Bagian Kedua  
Penyelamatan

Pasal 72

Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Pasal 73

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilakukan sesuai kaidah keilmuan dan etika pelestarian, dengan meminimalisir dampak kerusakannya.
- (2) Kegiatan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diketahui adanya indikasi dan/atau ancaman kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan pada Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal.
- (3) Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi faktor usia, kualitas bahan, dan teknologi pengerjaan.
- (4) Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi faktor alam, binatang, tumbuhan dan/atau manusia.

Pasal 74

Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 75

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dilakukan untuk:
  - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
  - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

#### Pasal 76

- (1) Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemandangan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dari pencurian, pemalsuan, pelapukan, atau kerusakan baru.

#### Paragraph 1 Pengangkatan

#### Pasal 77

- (1) Pengangkatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya Di Air hanya dapat dilakukan dalam rangka penyelamatan.
- (2) Pengangkatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya Di Air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis, Instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya, Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat, yang melakukan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis.

- (4) Unit Pelaksana Teknis dan instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kualifikasi di bidang pengangkatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya Di Air.
- (5) Pengangkatan sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) dilakukan dengan koordinasi kepada Instansi pada Pemerintah Provinsi.

#### Pasal 78

- (1) Pengangkatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keutuhan, keselamatan, dan keamanan, sesuai standar pengangkatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya Di Air.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan menjadi tanggung jawab pelaksana.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perawatan, sesuai standar perawatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya Di Air, dan dilakukan pemindahan ke tempat lain yang aman.
- (4) Lokasi asal Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya Di Air yang diangkat harus dicatat kedalaman serta titik koordinatnya.

#### Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Objek yang Diduga Cagar Budaya Di Air dalam rangka penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pengamanan

Pasal 80

- (1) Pengamanan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan, baik disebabkan oleh faktor alam atau tindakan manusia.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (3) Pengamanan terhadap Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dilakukan dengan tindakan:
  - a. memberi pelindung;
  - b. menyimpan;
  - c. menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia; dan/atau
  - d. menempatkan juru pelihara, dan/atau Polisi Khusus; dan/atau
  - e. memberi sarana Pengamanan.

Pasal 81

Pengamanan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 1 dapat dilakukan oleh juru pelihara.

Pasal 82

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya.

Pasal 83

Pengamanan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 78 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 84

Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 85

- (1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
- (2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Pasal 86

- (1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya, peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian bagiannya, kecuali dengan izin Bupati, sesuai dengan tingkatannya

#### Pasal 87

- (1) Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah daerah dalam satu provinsi untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati sesuai dengan kewenangannya.

#### Bagian Keempat Zonasi

#### Pasal 88

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

#### Pasal 89

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. zona inti;
  - b. zona penyangga;
  - c. zona pengembangan; dan/atau
  - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

#### Bagian Kelima Pemeliharaan

#### Pasal 90

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai peringkatnya.

#### Pasal 91

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya.



Bagian Keenam  
Pemugaran

Pasal 92

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Unit Pelaksana Teknis atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Kebudayaan melakukan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
  - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
  - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
  - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (4) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya.
- (5) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 93

- (1) Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga bangunan cagar budaya dan Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan pra Pemugaran, Pemugaran, dan pasca Pemugaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pemugaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 94

- (1) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5) atau tidak memiliki surat persetujuan/izin bupati dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. penghentian paksa kegiatan pemugaran, pembongkaran atau perobohan bangunan cagar budaya.;
  - b. penetapan uang paksa, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas keterlambatan per-hari untuk mematuhi perintah penghentian paksa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
  - c. pencabutan izin-izin yang telah dilanggar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

Ketentuan mengenai Pelindungan Cagar Budaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA

Bagian Pertama  
Umum

Pasal 96

- (1) Pengembangan Cagar Budaya bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi, promosi, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (3) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
  - a. izin Pemerintah Daerah; dan
  - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (4) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi.
- (6) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Bagian Kedua  
Penelitian

Pasal 97

- (1) Penelitian dalam rangka Pengembangan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya bertujuan untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya melalui:
  - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
  - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah, atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Pasal 98

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 dapat dilakukan oleh:
  - a. instansi Pemerintah yang berwenang di bidang Penelitian arkeologi;
  - b. Instansi Pemerintah yang Berwenang di Bidang Pelestarian Cagar Budaya;
  - c. Instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya;
  - d. instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
  - e. Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Cagar Budaya milik dan/atau yang dikuasai oleh:
  - a. Setiap Orang dan/atau Masyarakat hukum Adat; dan/atau
  - b. Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan izin dari bupati sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya memeriksa dan mempertimbangkan:
- kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
  - kemanfaatan hasil Penelitian bagi Pengembangan Cagar Budaya; dan
  - dipenuhinya kewajiban publikasi laporan hasil Penelitian yang sudah dilakukan pada masa sebelumnya.

#### Pasal 99

- Penelitian untuk Pengembangan Cagar Budaya meliputi Penelitian dasar dan/atau Penelitian terapan.
- Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk Pengembangan ilmu pengetahuan, rekonstruksi sejarah kebudayaan, cara hidup manusia masa lampau, dan proses budaya.
- Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan metode dan teknik Pelestarian Cagar Budaya yang hasilnya secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Penelitian dasar dan Penelitian terapan terhadap Cagar Budaya dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian ilmiah yang relevan dengan objek penelitian.
- Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melibatkan perguruan tinggi di daerah.

#### Bagian Ketiga Revitalisasi

#### Pasal 100

- Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya harus memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.

- Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
- Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Instansi yang berwenang.
- Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat melakukan Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 101

- Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
  - mengajukan surat permohonan yang berisi identitas pemohon, identitas Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, jenis kegiatan, tujuan, jangka waktu, dan lokasi;
  - melampirkan izin pemilik dan/atau yang menguasai Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya bagi pemohon yang bukan pemilik dan/atau yang menguasai;
  - melampirkan rencana induk (*master plan*) kegiatan Revitalisasi;
  - melampirkan hasil kajian teknis dari Unit Pelaksana Teknis;
  - melampirkan izin mengubah fungsi ruang situs Cagar Budaya dan/atau kawasan Cagar Budaya;
  - melampirkan perjanjian kerja sama tentang pemanfaatan hasil Revitalisasi antara pemilik dan/atau yang menguasai Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, dengan pengelola; dan
  - melampirkan dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
  - izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala instansi Pemerintah Daerah yang membidangi kebudayaan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan Revitalisasi tidak sesuai dengan prinsip Pelestarian Cagar Budaya.

#### Pasal 102

Revitalisasi Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

#### Bagian Keempat Adaptasi

#### Pasal 103

- (1) Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
  - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya; dan/atau
  - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
  - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
  - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
  - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

#### Pasal 104

- (1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang akan melakukan Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) didasarkan izin.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Permohonan izin untuk melakukan Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
  - a. mengajukan surat permohonan berisi identitas pemohon, identitas Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya, jenis kegiatan, tujuan kegiatan, jangka waktu kegiatan, dan lokasi;
  - b. melampirkan izin dari pemilik dan/atau yang menguasai Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya;
  - c. melampirkan rencana induk (*master plan*) kegiatan Adaptasi; dan
  - d. melampirkan hasil kajian teknis dari Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala instansi Pemerintah Daerah yang membidangi kebudayaan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan Adaptasi tidak sesuai dengan prinsip Pelestarian Cagar Budaya

#### Pasal 105

Setiap orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang melakukan kegiatan Pengembangan wajib mendokumentasikan proses dan hasil kegiatan Pengembangan dalam bentuk laporan, serta menyerahkannya kepada pemberi izin.

#### Pasal 106

Ketentuan mengenai Pengembangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap Pemanfaatan yang dilakukan oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 108

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 109

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Bupati sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 110

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Bupati dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Bagian Kedua  
Pemanfaatan untuk Kepentingan Agama

Pasal 111

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dapat dilakukan untuk kegiatan penyelenggaraan perayaan hari besar dan upacara/ritual keagamaan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada semua zona.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Pasal 112

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 didasarkan izin, kecuali untuk *living monument*.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada bupati sesuai dengan tingkatannya.

- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
  - a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas penanggungjawab kegiatan, bentuk perayaan dan upacara, waktu pelaksanaan, dan jumlah peserta; dan
  - b. melampirkan proposal kegiatan.
- (4) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disesuaikan dengan luas Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.

Bagian Ketiga  
Pemanfaatan untuk Kepentingan Sosial

Pasal 113

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dapat dilakukan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya dan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada Zona Penyangga, Zona Pengembangan, Zona Pendukung, dan Zona Penunjang.
- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk *living monument* dapat dilaksanakan pada semua Zona.

Pasal 114

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 didasarkan atas izin.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada bupati sesuai dengan tingkatannya.

- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
  - a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas penanggung jawab kegiatan, bentuk kegiatan sosial, waktu pelaksanaan, jumlah peserta;
  - b. melampirkan proposal kegiatan.
- (4) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disesuaikan dengan luas Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.

Bagian Keempat  
Pemanfaatan untuk Kepentingan Pendidikan

Pasal 115

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
  - a. kemah budaya;
  - b. lokakarya; dan
  - c. kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya dan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada semua Zona.

Pasal 116

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 didasarkan izin.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada bupati sesuai dengan tingkatannya.

- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
  - a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas penanggung jawab kegiatan, bentuk kegiatan pendidikan, waktu pelaksanaan, jumlah peserta; dan
  - b. melampirkan proposal kegiatan.
- (4) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disesuaikan dengan luas Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.

Bagian Kelima  
Pemanfaatan untuk Kepentingan  
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 117

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan Penelitian dengan memanfaatkan Cagar Budaya sebagai objek Penelitian, serta kegiatan lain yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya, dan/atau meningkatkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan budaya lokal.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada semua Zona.

Pasal 118

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 didasarkan izin.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada bupati sesuai dengan tingkatannya.

- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
  - a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas koordinator kegiatan, bentuk kegiatan kebudayaan, waktu pelaksanaan, dan jumlah peserta; dan
  - b. melampirkan proposal kegiatan.
- (4) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disesuaikan dengan luas Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.

Bagian Keenam  
Pemanfaatan untuk Kepentingan Kebudayaan

Pasal 119

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan pagelaran, festival, pameran seni dan budaya, dan kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan upaya Pelestarian, memperkuat identitas nilai budaya, serta meningkatkan promosi budaya.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kearifan lokal.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada Zona Penyangga, Zona Pengembangan, Zona Pendukung, dan Zona Penunjang.
- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk *living monument* dapat dilakukan pada semua Zona.

Pasal 120

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 didasarkan izin.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada bupati sesuai dengan tingkatannya.

- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
  - a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas penanggung jawab kegiatan, bentuk kegiatan budaya, waktu pelaksanaan, dan jumlah peserta; dan
  - b. melampirkan proposal kegiatan.
- (4) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disesuaikan dengan luas Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.

Bagian Ketujuh  
Pemanfaatan untuk Kepentingan Pariwisata

Pasal 121

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan wisata dan kegiatan lain yang bertujuan untuk wisata religi, wisata minat khusus, wisata arkeologi, atau wisata alam yang berkaitan dengan Cagar Budaya.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada semua Zona.

Pasal 122

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 untuk wisata arkeologi didasarkan izin.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada bupati sesuai dengan tingkatannya.

- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
  - a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas penanggung jawab kegiatan, bentuk kegiatan pariwisata, waktu pelaksanaan, dan jumlah peserta; dan
  - b. melampirkan proposal kegiatan dan mengisi surat pernyataan tentang kesanggupan untuk menjaga kelestarian Cagar Budaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disesuaikan dengan luas Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya

Bagian Kedelapan  
Pendokumentasian Cagar Budaya

Pasal 123

- (1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat melakukan pendokumentasian Cagar Budaya untuk kepentingan komersial hanya dengan izin bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
  - a. mengajukan surat permohonan yang memuat identitas pemohon, tujuan pendokumentasian, bentuk pendokumentasian, dan waktu pelaksanaan;
  - b. tidak menyebabkan kerusakan, mengurangi keaslian serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya; dan
  - c. menyerahkan hasil dokumentasi kepada pemberi izin dan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat, dilakukan dengan seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.



- (4) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang membidangi kebudayaan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dicabut apabila pelaksanaan pendokumentasian tidak sesuai dengan tujuannya.

#### Pasal 124

Pelaksanaan Pemanfaatan Cagar Budaya harus dikonsultasikan kepada dan didampingi oleh Unit Pelaksana Teknis dan/atau Instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 125

Pemanfaatan dengan cara perbanyak Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 126

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

#### Pasal 127

- (1) Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyak, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 128

Ketentuan mengenai Pemanfaatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 129

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. membantu upaya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
  - b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi Pelestarian Cagar Budaya;
  - c. melakukan Pengamanan sementara Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
  - d. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya Pelestarian Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah;
  - e. memberikan masukan dalam penetapan batas situs dan kawasan kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah;
  - f. melaporkan kepada instansi pemerintah daerah yang membidangi kebudayaan apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Cagar Budaya;
  - g. melaporkan temuan objek yang diduga Cagar Budaya kepada instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya;
  - h. mendaftarkan objek yang diduga Cagar Budaya; dan
  - i. melakukan pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya meliputi:
  - a. memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan rencana induk Pelestarian Cagar Budaya;

- b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya;
- c. melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan dokumen Pelestarian kepada instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan;
- d. mempromosikan Cagar Budaya;
- e. melakukan sosialisasi dan publikasi upaya Pengelolaan Cagar Budaya; dan
- f. dapat menjadi bagian dari unsur badan pengelola kawasan Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah.

## BAB XV PENDANAAN

### Pasal 130

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki tanggungjawab berkaitan dengan Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Bantuan Pemerintah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

## BAB XVI PENGAWASAN

### Pasal 131

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.

### Pasal 132

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dalam melakukan Pengawasan dilaksanakan secara fungsional maupun struktural.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat melalui Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVII PENYIDIKAN

### Pasal 133

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
  - b. melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
  - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
  - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

## BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 134

- (1) Setiap orang/badan melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (5), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 101 dipidana sebagaimana sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undang.
- (2) Setiap orang/badan dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, menadah hasil curian cagar budaya, mendokumentasikan dan memperbanyak cagar budaya tanpa izin, dipidana sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda.

### Pasal 135

- (1) Selain dipidana sebagaimana ketentuan didalam peraturan perundang-undangan, setiap orang/badan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dapat dikenai tindakan pidana tambahan berupa :
  - a. kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau
  - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 134.
- (2) Selain pidana tambahan, terhadap badan dikenai tindak pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau sanksi administrasi lainnya sesuai kewenangan.

## BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 136

Setiap orang atau badan yang memiliki, menguasai atau menemukan benda yang diduga Benda, Bangunan, Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situ Cagar Budaya wajib mendaftarkan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

### Pasal 137

Pengelolaan Cagar Budaya Daerah yang memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

### Pasal 138

Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga melaksanakan tugas dan fungsi Tim Ahli Cagar Budaya sampai terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 139

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2014 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 140

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 141

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 28 November 2017  
BUPATI LINGGA

dto

ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 28 November 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA

dto

ABU HASIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2017 NOMOR 10  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 8/52/2017

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
M. SYAM, S. Sos  
PENGINA TK. I  
NIP. 19600916 198011 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

**I. UMUM**

Pembentukan produk hukum daerah dalam rangka memastikan penyelenggaraan peran pemerintah daerah dalam usaha pelestarian dan pengelolaan cagar budaya merupakan urgensi yang mutlak. Melalui Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Kabupaten Lingga sebagai daerah yang memiliki kekayaan khasanah budaya dapat berperan maksimal dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur kebudayaan yang diwariskan oleh masa lampau.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010, pelestarian cagar budaya dilakukan dengan tujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Oleh karena itu, pelestarian cagar budaya di Kabupaten Lingga berimplikasi penting bagi pengembangan eksistensi kebudayaan daerah sebagai salah satu subsistem kebudayaan nasional.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis dan substantif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Kebutuhan hukum terhadap perkembangan pengaturan cagar budaya melalui ranperda ini juga telah memperhatikan harmonisasi antar produk perundang-undangan yang saling berkaitan. Secara strategis, perkembangan hukum terhadap kewenangan daerah provinsi juga menjadi bahan pertimbangan yang tidak dapat diabaikan dalam memperkuat penyusunan Ranperda sebagaimana lazimnya.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sesungguhnya merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya yang dirasa belum mampu untuk mengatur secara komprehensif terhadap permasalahan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Lingga.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terusmenerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “di air” adalah laut, sungai, danau, waduk, sumur, dan rawa.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga formal” adalah perguruan tinggi dan Instansi yang Berwenang di Bidang Pelestarian Cagar Budaya. Yang dimaksud dengan “lembaga nonformal” adalah organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau masyarakat hukum adat.

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cukup Jelas

Huruf d  
Cukup Jelas

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “keahlian lain” adalah keahlian bidang ilmu tertentu atau keahlian unsur budaya tertentu, misalnya ahli keris, ahli topeng, dan ahli gamelan.

Yang dimaksud dengan “memiliki wawasan” adalah kemampuan dalam membedakan antara objek berusia tua atau muda, atau objek yang memiliki arti penting atau tidak. Wawasan kepurbakalaan dapat diperoleh antara lain melalui pelatihan dan pengalaman kerja yang berhubungan dengan kepurbakalaan.

Huruf f  
Cukup Jelas

Huruf g  
Cukup Jelas

Huruf h  
Cukup Jelas

Huruf i  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas



Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak melaksanakan tugas” adalah sengaja tidak memberikan analisis dan/atau tidak menyampaikan hasil kelayakan usulan penetapan Cagar Budaya kepada Tim Ahli

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris, dan kain batik.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

#### Pasal 14

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

#### Pasal 15

Cukup Jelas

#### Pasal 16

##### Huruf a

Cukup Jelas

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

##### Huruf c

Cukup Jelas

##### Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e  
Cukup Jelas

Huruf f  
Cukup Jelas

#### Pasal 17

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.

#### Pasal 18

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan daerah” adalah apabila daerah sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah dan jenisnya secara daerah telah tersimpan di museum Pemerintah Daerah serta di situs tempat ditemukannya.

##### Ayat (3)

Cukup Jelas

##### Ayat (4)

Cukup Jelas

#### Pasal 19

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah Masyarakat Hukum Adat sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim diwilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumberdaya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat diwilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “koleksi” adalah benda-benda bukti material hasil budaya, termasuk naskah kuno, serta material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Daring merupakan istilah baku dari online

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup Jelas

Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas

Pasal 56  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas

Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas

Pasal 62  
Cukup Jelas

Pasal 63  
Cukup Jelas

Pasal 64  
Cukup Jelas

Pasal 65  
Cukup Jelas

Pasal 66  
Cukup Jelas

Pasal 67  
Cukup Jelas

Pasal 68  
Cukup Jelas

Pasal 69  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Cukup Jelas

Pasal 71  
Cukup Jelas

Pasal 72  
Cukup Jelas

Pasal 73  
Cukup Jelas

Pasal 74  
Cukup Jelas

Pasal 75  
Cukup Jelas

Pasal 76  
Cukup Jelas

Pasal 77  
Cukup Jelas

Pasal 78  
Cukup Jelas

Pasal 79  
Cukup Jelas

Pasal 80  
Cukup Jelas

Pasal 81  
Cukup Jelas

Pasal 82  
Cukup Jelas

Pasal 83  
Cukup Jelas

Pasal 84  
Cukup Jelas

Pasal 85  
Cukup Jelas

Pasal 86  
Cukup Jelas

Pasal 87  
Cukup Jelas

Pasal 88  
Cukup Jelas



Pasal 89  
Cukup Jelas

Pasal 90  
Cukup Jelas

Pasal 91  
Cukup Jelas

Pasal 92  
Cukup Jelas

Pasal 93  
Cukup Jelas

Pasal 94  
Cukup Jelas

Pasal 95  
Cukup Jelas

Pasal 96  
Cukup Jelas

Pasal 97  
Cukup Jelas

Pasal 98  
Cukup Jelas

Pasal 99  
Cukup Jelas

Pasal 100  
Cukup Jelas

Pasal 101  
Cukup Jelas

Pasal 102  
Cukup Jelas

Pasal 103  
Cukup Jelas

Pasal 104  
Cukup Jelas

Pasal 105  
Cukup Jelas

Pasal 106  
Cukup Jelas

Pasal 107  
Cukup Jelas

Pasal 108  
Cukup Jelas

Pasal 109  
Cukup Jelas

Pasal 110  
Cukup Jelas

Pasal 111  
Cukup Jelas

Pasal 112  
Cukup Jelas

Pasal 113  
Cukup Jelas

Pasal 114  
Cukup Jelas

Pasal 115  
Cukup Jelas

Pasal 116  
Cukup Jelas

Pasal 117  
Cukup Jelas

Pasal 118  
Cukup Jelas

Pasal 119  
Cukup Jelas

Pasal 120  
Cukup Jelas

Pasal 121  
Cukup Jelas

Pasal 122  
Cukup Jelas

Pasal 123  
Cukup Jelas

Pasal 124  
Cukup Jelas

Pasal 125  
Cukup Jelas

Pasal 126  
Cukup Jelas

Pasal 127  
Cukup Jelas

Pasal 128  
Cukup Jelas

Pasal 129  
Cukup Jelas

Pasal 130  
Cukup Jelas

Pasal 131  
Cukup Jelas

Pasal 132  
Cukup Jelas

Pasal 133  
Cukup Jelas

Pasal 134  
Cukup Jelas

Pasal 135  
Cukup Jelas

Pasal 136  
Cukup Jelas

Pasal 137  
Cukup Jelas

Pasal 138  
Cukup Jelas

Pasal 139  
Cukup Jelas

Pasal 140  
Cukup Jelas

Pasal 141  
Cukup Jelas